

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SUKABUMI

Oleh :

Muhamad Aruga Rizwan<sup>1</sup>, Yana Fajar FY Basori<sup>2</sup>, Rizki Hegia Sampurna<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi

E-mail : Arugarizwan10@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini didasarkan oleh kebijakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi yang telah diatur dalam pasal 16 hingga pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Peraturan Daerah (Perda) tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam melaksanakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi. Dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masalah dalam implementasi kebijakan terdapat adanya ketidak sesuaian antara perda yang berlaku dengan realita yang ada di lapangan. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi Perda tersebut yang di jalankan oleh Dinas perhubungan dengan menggunakan teori Edward III dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana di harapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif berupa saran untuk dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disposisi dan struktur birokrasi yang kebijakan/program penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat berkendara menyebabkan tingkat pelanggaran parkir liar di Kota Sukabumi masih dalam kategori yang cukup tinggi dan keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana seperti alat transportasi untuk patroli yang menyebabkan pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah Kota Sukabumi.*

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Parkir; Dinas Perhubungan.**

#### A. PENDAHULUAN

Kota Sukabumi merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan bahu jalan penuh dengan kendaraan yang sedang parkir. Hal tersebut tentu menjadikan alasan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sangat penting untuk membuat kebijakan pengelolaan

parkir di Kota Sukabumi. Kebijakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi telah diatur dalam pasal 16 hingga pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Peraturan Daerah (Perda) tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam melaksanakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi.

Berdasarkan PERDA tersebut, telah diterbitkan ketentuan yang mengatur secara teknis tentang kawasan parkir yang lebih diuraikan lagi dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Parkir Pada Dinas Perhubungan. Selanjutnya dalam pasal 27 Ayat 15 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan tentang pengelolaan tempat parkir bahwa pemindahan kendaraan atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal kendaraan:

1. Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
2. Ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
3. Ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan di Jalan selama lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
4. Menggunakan ruang milik jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat aturan diatas merupakan upaya Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam melakukan pengelolaan parkir menjadi aman dan terbit. Namun demikian, permasalahan yang terjadi saat ini ialah masih banyaknya masyarakat yang melakukan parkir tidak pada tempatnya atau dikenal dengan istilah parkir liar. Dampak dari adanya parkir liar yaitu terjadi kemacetan dan seluruh ruas jalan tidak lagi memberikan kenyamanan terutama bagi pejalan kaki (pikiran-rakyat.com, 2020).

Selain adanya parkir liar, permasalahan lain muncul yaitu terbatasnya lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah bagi pengendara yang melakukan aktivitas di daerah perkotaan. Keterbatasan lahan parkir menyebabkan ruas-ruas jalan terpaksa digunakan sebagai lahan parkir sehingga menyebabkan kemacetan. Selain itu, ruas-ruas jalan yang digunakan untuk parkir juga tidak tertata dengan rapih sehingga mengurangi keindahan kota dan menghambat arus lalu lintas di jalan raya. Selain adanya keterbatasan lahan parkir, permasalahan lain juga muncul yaitu belum memadainya lahan parkir yang tersedia. Lahan parkir yang tersedia di wilayah perkotaan Sukabumi di nilai belum memadai, namun disisi lain jumlah kepemilikan kendaraan di Kota Sukabumi setiap bulannya meningkat sehingga hal tersebut berdampak pada terjadinya parkir liar. Permasalahan tersebut, menimbulkan keluhan kesah masyarakat yang disampaikan melalui aksi mahasiswa dengan turun kejalan dan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan parkir secara tertib dan nyaman.

Ketidaktertiban pemerintah dalam mengelola parkir di Kota Sukabumi menyebabkan adanya keluhan kesah masyarakat. Adapun jalan yang menjadi perhatian selama ini terkait dengan banyaknya parkir liar yaitu :Jalan Suryakencana, Jalan Siliwangi, Jalan Rumah Sakit, Jalan Bhayangkara dan Jalan RA Kosasih.

Selama terjadinya parkir liar, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terus berupaya melakukan penindakan terhadap para pengendara yang melakukan pelanggaran dengan melakukan parkir liar. Sepanjang bulan April 2019, sebanyak 585 unit kendaraan baik motor maupun mobil

yang terjaring razia parkir liar. Berikut adalah kasus kendaraan yang terjaring razia parkir liar selama satu bulan april 2019 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Kendaraan yang Terjaring Razia Parkir**  
**Pada Bulan April 2019**

<b>Total Kendaraan</b>	<b>Unit Motor</b>	<b>Unit Mobil</b>
582	433	152

Sumber : Kesatu.com, 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa volume kendaraan yang terkena razia parkir liar dapat dikatakan masih tinggi. Penindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap pengendara parkir liar diketahui belum sepenuhnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas yang mengungkapkan bahwa pengawasan parkir belum mencakup seluruh wilayah Kota Sukabumi. Artinya, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengelola parkir, hanya berfokus pada beberapa jalan saja yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Sukabumi yang meliputi : Jalan Ahmad Yani, Jalan RE Martadinata, Jalan R. Syamsudin, Jalan IR Juanda, Jalan Siliwangi, dan Jalan Suryakencana.

Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bersama bahwa kebijakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi belum terimplementasi secara optimal. Karena adanya ketidaksesuaian dengan pasal 27 ayat 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sebagai instansi yang berwenang mengelola parkir, sangat penting untuk memperhatikan

permasalahan- permasalahan yang terjadi saat ini kaitannya dengan pengelolaan parkir. Permasalahan pengelolaan parkir harus segera diselesaikan, karena hal tersebut sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemacetan dan mengurangi kesemrawutan ruas-ruas jalan di Kota Sukabumi.

Maka berdasarkan uraian diatas, menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi".

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Organisasi Publik**

Menurut Supriatna (2000:133) mengemukakan tentang definisi organisasi yaitu : *"Organization is the systematic bringing together of interdependent part to form a unified whole through which authority coordination and control may be exercised to achieve a given pupose* (Organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling tergantung/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui wewenang, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tentukan)"

Berdasarkan definisi diatas, organisasi dapat dipahami sebagai perpaduan individu yang sistematis dan

terstruktur dalam bagian-bagian yang saling berkaitan serta membentuk satu kesatuan untuk menjalankan proses kegiatan dan kerjasama sebagai usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Waldo (2003:124) Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Sedangkan menurut Thoha (2003:124) mengemukakan bahwa : “Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi” Adapun menurut Weber (2014:113) organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa organisasi merupakan suatu kerangka yang terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang dan tanggungjawab serta pembagian tugas untuk menjalankan fungsi tertentu. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang memiliki tugas dan wewenang dalam merealisasikan tujuan tertentu. Sedangkan organisasi publik ialah didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahsun (2009:159) organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyedia service and goods untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Karena istilah

‘publik’ disini merujuk kepada bahasa latin yaitu “*of people*” yang berkenaan dengan masyarakat. Artinya, sasaran organisasi publik ditujukan untuk masyarakat umum.

## **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas R.Dye (1995:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Defenisi kebijakan publik dari Thomas R.Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

## **3. Implementasi Kebijakan**

Setiap kebijakan yang telah dibuat, tentu harus diimplementasikan sebagai usaha dalam mewujudkan tujuan yang dicita-citakan dalam kebijakan publik tersebut. Dengan begitu, implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam melihat sejauh mana keberhasilan tujuan kebijakan yang telah disusun. Implementasi menurut Ripley dan Franklin (2010:148) “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output) istilah implementasi menunjukan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan". Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975:455) mendefinisikan bahwa implementasi yaitu kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan –keputusan menjadi tindakan –tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan.

Menurut Edwards III (1980) mengemukakan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Selanjutnya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan pada pencapaian keberhasilan tujuan kebijakan publik. Adapun kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kebijakan tentang pengelolaan parkir di Kota Sukabumi, Jawa Barat.

#### **4. Model Implementasi Kebijakan Edward III**

Dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Sukabumi, peneliti menggunakan teori Edwards III dengan empat kriteria dalam implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan teori tersebut karena dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan pada

latar belakang penelitian, masalah-masalah tersebut sesuai dengan dimensi-dimensi. Adapun Tahapan implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980:10-11) sebagai berikut :

##### **1) Komunikasi**

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui samasekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Berkaitan dengan dimensi komunikasi di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi bahwa sosialisasi kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan bertujuan agar masyarakat tertib dalam melaksanakan peraturan rambu lalu lintas dan bermanfaat agar penataan kota tertib, nyaman, dan rapih.

##### **2) Sumber Daya.**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam permasalahan di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang berkaitan dengan sumber daya bahwa dukungan aparatur sangat penting perannya karena semakin tegasnya aparatur mengelola kebijakan ini semakin tertib, lalu dukungan anggaran pun sangat penting untuk berjalannya kebijakan ini karena setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran dan dukungan fasilitas seperti dongkrakan, derekan, dan lain-lain itu perlu untuk berjalannya kebijakan penyelenggaraan perparkiran.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dari permasalahan yang terdapat di Dinas Perhubungan berkaitan dengan dimensi disposisi, perilaku aparatur sangat berpengaruh terhadap kebijakan penyelenggara perhubungan seperti disiplin aparatur, kejujuran, budaya kerja, dan sifat demokrasi.

4) Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Lalu dilihat dari dimensi struktur birokrasi terdapat fragmentasi yang dimana setiap kebijakan pasti ada yang membuatnya, dari pembuatan kebijakan tersebut apa ada pertanggung jawabannya dari dinas terkait atau koordinasi terkait apa tidak terkait dari kebijakan penyelenggaraan perhubungan. Lalu ada standar prosedur operarasi yang dimana standar prosedur operasinya kuat atau tidak dalam memberikan instruksi ke lapangannya karena peran tersebut penting juga untuk mengefektifkan keadaan di lapangan dan komitmen aparatur juga penting karena komitmen itu sendiri bisa menguatkan kebijakan tersebut.

## 5. Parkir

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Salim, 2006:1). Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas, dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif (Direktorat Perhubungan Darat, 1998).

Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran ataupun tidak dipungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya

gedung pertokoan, gedung perkantoran, ataupun gedung sekolah.

## 6. Parkir Dalam Sistem Transportasi

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal. Lalu-lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi kendaraan menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai.

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif (Pusdiklat Direktorat Jendral Perhubungan Darat: 1995:8).

## 7. Jenis-Jenis Parkir

Lalu lintas baik yang bergerak pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai pada tujuan sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana parkir merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan di gunakan memerlukan parkir.

Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1998) :

1. Parkir Menurut Penempatannya  
a. Parkir di jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis itu sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat tersebut dapat ditemui di kawasan permukiman berpendapatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kekurangan parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

b. Parkir di luar jalan (*off the street*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir di jalan maka parkir kendaraan di luar jalan/off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu pelataran parkir dan gedung parkir.

## 8. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dimulai pada sekitar tahun 1960 dengan terbentuknya Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai bidang garapan mengenai Sarana dan Prasarana Jalan. Kemudian tahun 1960-1970 dibentuklah DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan), dan setelah adanya ejaan yang disempurnakan, pada tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), dan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 nama DLLAJR tersebut diubah lagi menjadi DLLAJ.

Dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah, maka sejak tahun 2000 untuk urusan Pekerjaan Umum bidang jalan dan urusan Perhubungan Darat menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mempunyai kewenangan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2000 (lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D – 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D – 10). tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi dan dengan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan gabungan (merger) antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU Bina Marga). Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sukabumi, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai kedudukan sebagai Bidang Jalan pada Dinas Perhubungan dan DLLAJ menjadi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Keselamatan Lalu Lintas Perlengkapan Jalan Sarana dan Prasarana.

Selanjutnya berdasarkan PP No. 41 Tahun 2004 yang diperkuat melalui Perda Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008, maka terjadi kembali perubahan terhadap struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dengan bergabungnya Bidang Jalan dan Jembatan dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, maka Bidang tugas Dinas Perhubungan hanya

meliputi Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas serta Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Pada awal tahun 2013 Dinas Perhubungan Kota Sukabumi kembali bergabung antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah serta Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dimulai pada sekitar tahun 1960 dengan terbentuknya Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai bidang garapan mengenai Sarana dan Prasarana Jalan. Kemudian tahun 1960-1970 dibentuklah DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan), dan setelah adanya ejaan yang disempurnakan, pada tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), dan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 nama DLLAJR tersebut diubah lagi menjadi DLLAJ.

Dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak tahun 2000 untuk urusan Pekerjaan Umum bidang jalan dan urusan Perhubungan Darat menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mempunyai kewenangan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2000 (lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D – 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D – 10). tentang

Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi dan dengan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan gabungan (merger) antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU Bina Marga). Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sukabumi, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai kedudukan sebagai Bidang Jalan pada Dinas Perhubungan dan DLLAJ menjadi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Keselamatan Lalu Lintas Perlengkapan Jalan Sarana dan Prasarana.

Selanjutnya berdasarkan PP No. 41 Tahun 2004 yang diperkuat melalui Perda Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008, maka terjadi kembali perubahan terhadap struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dengan bergabungnya Bidang Jalan dan Jembatan dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, maka Bidang tugas Dinas Perhubungan hanya meliputi Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas serta Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Pada awal tahun 2013 Dinas Perhubungan Kota Sukabumi kembali bergabung antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah serta Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi perusahaan. Pada penelitian ini yang menjadi indikator penelitiannya adalah mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* yaitu dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Komunikasi

Berkaitan dengan dimensi komunikasi di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi bahwa sosialisasi kebijakan tentang penyelenggaraan perparkiran bertujuan agar masyarakat tertib dalam melaksanakan peraturan rambu lalu lintas dan bermanfaat agar penataan kota tertib, nyaman, dan rapih.

Sosialisasi kebijakan tersebut dapat dinyatakan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi terkait kebijakan

penyelenggaraan perparkiran di Kota Sukabumi dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi telah melakukan sosialisasi baik secara langsung ke masyarakat dari awal tahun 2019, pemasangan spanduk, maupun melalui media sosial seperti *Facebook* dan *Instagram*. (Wawancara 02 Juni 2021)

Manfaat dan tujuan dari kebijakan penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Sukabumi dapat membantu masyarakat supaya lebih tertib dalam melaksanakan peraturan rambu lalu lintas dan bermanfaat untuk penataan kota yang lebih tertib, nyaman, dan rapih.

Berdasarkan tanggapan dari informan 3 dan 4 terkait zona merah dan jumlah pelanggar kebijakan parkir di Kota Sukabumi sejauh ini dapat dikatakan kurang baik karena masih banyak masyarakat yang belum taat aturan dan melanggar kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang parkir di beberapa titik yang terdapat rambu lalu lintas larangan parkir. Perharinya rata-rata sekitar 15-20 kendaraan melanggar kebijakan parkir di Kota Sukabumi. Maka dari itu terdapat data pelanggar parkir liar di tahun 2019-2020 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Data Pelanggar Parkir Liar di Kota Sukabumi Tahun 2019**

Bulan	Jenis Kendaraan		Jumlah
	Motor	Mobil	
Agustus 2019	384	149	533
September 2019	276	149	425

Oktober 2019	554	172	726
November 2019	355	101	456
Desember 2019	268	76	344
Januari 2020	555	120	675
Februari 2020	323	89	412
Maret 2020	1.078	240	1.318
<b>Total</b>	<b>3.798</b>	<b>1.096</b>	<b>4.894</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, 2019-2020.

Dapat dilihat dari tabel 2 jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir liar yaitu sebanyak 4.894 kendaraan. Terdiri dari 3.798 kendaraan roda dua dan 1.096 kendaraan roda empat. Adapun jumlah pelanggaran tertinggi terdapat pada bulan Maret tahun 2020 yaitu sebanyak 1.318 kendaraan, yang terdiri dari 1078 kendaraan roda dua dan 240 kendaraan roda empat. Hal ini dapat disimpulkan dilihat dari data tersebut bahwa pelanggaran parkir liar di Kota Sukabumi masih dapat dikatakan cukup tinggi. Selain itu kegiatan gembosi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dimulai pada bulan Agustus tahun 2019. Penegakan parkir liar hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2020 lewat dari bulan tersebut petugas hanya melakukan himbauan saja kepada masyarakat di karenakan terkendala oleh beberapa anggota Dishub terpapar virus Covid-19 dan itu juga yang menghambat penegakan parkir liar di Kota Sukabumi.

Pemfokusan jalan untuk operasi parkir liar masih dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dikarenakan pemfokusan jalan untuk operasi parkir liar hanya terdapat di seputar pusat Kota Sukabumi saja, ini disebabkan oleh kekurangan personil dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sehingga tidak dapat mencakup seluruh area Kota Sukabumi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan 1, 2, 3 dan 4 mengenai kriteria komunikasi, yakni sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dapat dikatakan sudah cukup baik namun belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Kota Sukabumi yang melakukan pelanggaran parkir liar yang disebabkan oleh kurangnya lahan parkir tepi jalan di Kota Sukabumi yang menyebabkan masyarakat Kota Sukabumi kesulitan untuk memperoleh lahan parkir.

Hal tersebut sesuai dengan teori Edwards III (1980:10-11), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui samasekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Berkaitan dengan dimensi komunikasi di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi bahwa sosialisasi kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan bertujuan agar masyarakat tertib dalam melaksanakan peraturan rambu lalu lintas dan bermanfaat agar penataan kota tertib, nyaman, dan rapih.

## 2. Sumber Daya.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam permasalahan di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang berkaitan dengan sumber daya bahwa dukungan aparatur sangat penting perannya karena semakin tegasnya aparatur mengelola kebijakan ini semakin tertib, lalu dukungan anggaran pun sangat penting untuk berjalannya kebijakan ini karena setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran dan dukungan fasilitas seperti dongkrakan, derekan, dan lain-lain itu perlu untuk berjalannya kebijakan penyelenggaraan perpajakan.

Sarana prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menjalankan kebijakan perpajakan di Kota Sukabumi dapat dikatakan masih belum cukup baik karena kurangnya prasarana seperti mobil operasional dan mobil derek untuk penindakan kebijakan parkir liar di Kota Sukabumi. Hal ini menyebabkan belum seluruh wilayah Kota Sukabumi untuk dapat di jangkau. Namun akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi memiliki sumberdaya manusi yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perpajakan di Kota Sukabumi.

Hal tersebut sesuai dengan teori Edwards III (1980:10-11), walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi

kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam permasalahan di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang berkaitan dengan sumber daya bahwa dukungan aparatur sangat penting perannya karena semakin tegasnya aparatur mengelola kebijakan ini semakin tertib, lalu dukungan anggaran pun sangat penting untuk berjalannya kebijakan ini karena setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran dan dukungan fasilitas seperti dongkrakan, derekan, dan lain-lain itu perlu untuk berjalannya kebijakan penyelenggaraan perpajakan.

## 3. Disposisi

Dari permasalahan yang terdapat di dinas perhubungan berkaitan dengan dimensi disposisi, perilaku aparatur sangat berpengaruh terhadap kebijakan penyelenggara perhubungan seperti disiplin aparatur, kejujuran, budaya kerja, dan sifat demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kejujuran yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menjalankan kebijakan perpajakan di Kota Sukabumi sudah menjalankan kebijakan secara jujur. Hal ini dikarenakan aparatur Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menindak para pelanggar perpajakan tidak terbang pilih dalam mendisiplinkan para pelanggar parkir liar di Kota Sukabumi.

Pada temuan di lapangan, tanggapan dari informan terkait disposisi yang dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mengenai kebijakan penyelenggaraan perpajakan di Kota Sukabumi dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Edwards III (1980:10-11), disposisi merupakan watak dan karakteristik yang

dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dari permasalahan yang terdapat di Dinas Perhubungan berkaitan dengan dimensi disposisi, perilaku aparatur sangat berpengaruh terhadap kebijakan penyelenggara perhubungan seperti disiplin aparatur, kejujuran, budaya kerja, dan sifat demokrasi

#### **4. Struktur Birokrasi**

Dilihat dari dimensi struktur birokrasi terdapat fragmentasi yang dimana setiap kebijakan pasti ada yang membuatnya, dari pembuatan kebijakan tersebut apa ada pertanggung jawabannya dari dinas terkait atau koordinasi terkait apa tidak terkait dari kebijakan penyelenggaraan perhubungan. Lalu ada standar prosedur operasinya yang dimana standar prosedur operasinya kuat atau tidak dalam memberikan instruksi ke lapangannya karena peran tersebut penting juga untuk mengefektifkan keadaan di lapangan dan komitmen aparatur juga penting karena komitmen itu sendiri bisa menguatkan kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menjalankan kebijakan perparkiran di Kota Sukabumi dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan aparatur Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menindak pelanggaran kebijakan perparkiran di Kota Sukabumi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan teori Edwards III (1980:10-11), Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Lalu dilihat dari dimensi struktur birokrasi terdapat fragmentasi yang dimana setiap kebijakan pasti ada yang membuatnya, dari pembuatan kebijakan tersebut apa ada pertanggung jawabannya dari dinas terkait atau koordinasi terkait apa tidak terkait dari kebijakan penyelenggaraan perhubungan. Lalu ada standar prosedur operasinya yang dimana standar prosedur operasinya kuat atau tidak dalam memberikan instruksi ke lapangannya karena peran tersebut penting juga untuk mengefektifkan keadaan di lapangan dan komitmen aparatur juga penting karena komitmen itu sendiri bisa menguatkan kebijakan tersebut.

#### **E. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi pada umumnya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari 4 kriteria penting dari proses implementasi kebijakan sebagaimana menurut Edward III, yakni komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kebijakan perparkiran di Kota Sukabumi dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa

kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat berkendara menyebabkan tingkat pelanggaran parkir liar di Kota Sukabumi masih dalam kategori yang cukup tinggi., Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perpustakaan dapat dikatakan sudah cukup baik namun belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana seperti alat transportasi untuk patroli yang menyebabkan pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah Kota Sukabumi. Sehingga untuk saat ini penertiban parkir liar hanya bisa dijangkau di beberapa ruas jalan arteri saja, seperti di jalan Ahmad Yani, jalan R.E. Martadinata, jalan R. Syamsudin S.H. jalan Ir. H. Juanda, jalan Suryakencana dan jalan Siliwangi., Disposisi berkenaan dengan menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan pihak aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menindak pelanggaran parkir di Kota Sukabumi cukup tegas dan tidak tebang pilih. Baik kendaraan berplat merah ataupun lainnya dilakukan penindakan yang sama jika kendaraan tersebut melakukan pelanggaran parkir, dan struktur birokrasi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilakukan secara internal oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam melakukan operasi penertiban parkir liar telah dirasa optimal

dan sesuai dengan *SOP* yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. Adminstrasi Publik, 1(1), 1–11.
- Anderson,(2006). Public Policymaking an Introduction .Boston,New York: Houghton Mifflin Company.
- Edward.C.George III, (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia (Yogyakarta). GAVA MEDIA.
- Hardiansyah (2017). Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik dalam Prespektif Riset Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media
- Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Lukman, D. J., Nurlinah., and Murfhi, A. (2012). Implementasi Kebijakan Perpustakaan di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5 (2)
- Mahsun, Mohamad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (3th ed).
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta,CV.

- Nugroho, Riant. (2004). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi kebijakan Publik Satori Djam'an, Komariah Aan, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :
- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV.
- Tom Christensen (2007). Organization Theory and the Public Sector, Instrument, culture and myth. London dan New York: Routledge
- Jurnal :**
- Aninda, Mutiarani Kusuma dan Suyaningsih, M. (2019). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 di Kelurahan Krobokan Kota Semarang. Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro.
- Asep, Hidayat. Munandar, Aris. Armidiana. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. Vol 10 (2). Hal 73-86.
- Hogwood, B.W. dan L.A. Gunn. 1984. Policy Analysis for the Real World. Oxford University Press.
- Imronah. (2013). Implementasi Kebijakan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Richard E. Mathland. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol 5 (2), 145-174.
- Sulila, Ismet. (2015). Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo. HAL 349-366.
- Sulila, Ismet. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo.
- Summer, (2014). Public Policy Theory. Master Of Public Administration Program. 5384.
- Skripsi :**
- Ginting, J. H. B. (2018). *Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kecamatan Medan Baru*.
- Hasnah, Firasidah. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik (Studi tentang parkir di tepi jalan umum kawasan alun-alun Gresik)*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Mahmudah, Lailatul. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng)*. IAIN Tulungagung.
- Internet :**
- <https://kesatu.co/582-kendaraan-terjaring-parkir-liar-di-kota-sukabumi-dideder- hingga-gembos-ban/>
- <https://www.antaraneews.com/berita/898235/wali-kota-sebut-lahan-parkir-di-sukabumi-belum-memadai>
- <http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html>
- <https://jabar.inews.id/berita/pemkot-sukabumi-larang-kendaraan-masuk-jalan- ahmad-yani-warga-diminta-jalan-kaki> pikiran-rakyat.com, 2020.